

**IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN RESTORATIF  
(RESTORATIVE JUSTICE) DALAM PENANGANAN  
PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK<sup>1</sup>**

Oleh : Richard Rumengan<sup>2</sup>

Rodrigo F. Elias<sup>3</sup>

Adi Tirta Koesoemo<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia serta bagaimana proses penerapan Keadilan Restoratif dalam penanganan tindak pidana ITE. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, disimpulkan : 1. Pengaturan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia telah diterapkan dalam sistem peradilan anak dan peradilan umum melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. 2. Proses Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana ITE secara khusus dilakukan oleh instansi Kepolisian Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif dengan komitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam Penanganan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci** : *Restorative Justice*, Tindak Pidana ITE.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum memiliki salah satu dari peraturan perundang-undangan tersebut dikenal dengan adanya suatu sistem pemidanaan (the sentencing system) yang merupakan aturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.<sup>5</sup>

Dalam perkembangan terkini muncul sebuah alternatif yang ditawarkan yakni dengan melaksanakan konsep restorative justice. Konsep restorative justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.<sup>6</sup>

Restorative justice tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (adversarial system), proses restorative justice mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.<sup>7</sup>

Dalam penyelesaian permasalahan bagi pelaku hoaks yang menggunakan pendekatan restorative justice ini menitikberatkan pada keadilan bagi pelaku dan korban. Dengan adanya konsep restorative justice ini dapat diketahui keadilan yang seperti apa yang tepat untuk diberikan bagi pelaku hoaks, serta pemidanaan yang akan didapat.

Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif itu diteken Kapolri pada 19 Februari 2021. Melalui surat itu, Kapolri meminta seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penerapan UU ITE. Dalam penyelesaian permasalahan bagi pelaku tindak pidana ITE yang menggunakan pendekatan restorative justice ini

---

<sup>5</sup> Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm.1

<sup>6</sup> Gordon Bazemore dan Mara Schiff, 2005, *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*, Oregon, Willan Publishing, Hlm.5

<sup>7</sup> Umbret Mark S. dkk, 2009, *Restorative Justice in the 21st Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*, Marquette Law Review, Hlm 259-263.

---

<sup>1</sup> Artikel skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101694

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

menitikberatkan pada keadilan bagi pelaku dan korban. Dengan adanya konsep restorative justice ini dapat diketahui keadilan yang seperti apa yang tepat untuk diberikan bagi pelaku tindak pidana ITE, serta pemidanaan yang akan didapat.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan konsep Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia ?
2. Bagaimanakah proses penerapan Keadilan Restoratif dalam penanganan tindak pidana ITE?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan terutama melihat hukum sebagai seperangkat norma, di mana penelitian ini dikenal juga dengan nama penelitian kepustakaan (library research).

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Istilah restorative justice pertama kali diperkenalkan dalam literatur dan praktik peradilan pidana kontemporer pada 1970-an. Namun beberapa bukti yang cukup kuat menunjukkan bahwa konsep tersebut pada dasarnya berakar dari tradisi kuno dan dapat ditelusuri ke belakang dalam adat istiadat dan agama sebagian besar masyarakat tradisional. Beberapa penulis berpendapat bahwa nilai-nilai restorative justice telah bersemayam sejak lama dalam tradisi peradilan yang berkembang dalam peradaban Yunani dan Romawi kuno.<sup>8</sup> Daniel Van Ness berpendapat bahwa istilah restorative justice memang diciptakan oleh Albert Eglash dalam sebuah artikel tahun 1977, tetapi ide-ide yang mendasarinya serta banyak praktik-praktiknya sesungguhnya dapat ditelusuri kembali ke jenis-jenis awal agregasi manusia.<sup>9</sup>

Dalam kurun waktu yang cukup panjang, restorative justice dan mediasi dipahami sebagai sesuatu yang sinonim. Namun beberapa penulis berpendapat bahwa meskipun restorative justice secara tradisional kerap diasosiasikan dengan mediasi, tetapi keduanya bukanlah hal yang sama. Dalam konteks ini, Handbook on Restorative Justice Programmes yang dirilis oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menegaskan bahwa program-program restorative justice pada dasarnya bersifat melengkapi dan bukan menggantikan sistem peradilan pidana yang ada. Oleh karena itu, sebuah intervensi restoratif dapat digunakan pada setiap tahap proses peradilan pidana.

Pada level praktik, program restorative justice cukup bervariasi lantaran perbedaan penafsiran mengenai konflik dan perspektif yang berbeda tentang bagaimana konflik tersebut diatasi dan diselesaikan. Namun demikian, pada hari ini telah terdapat penerimaan yang cukup luas bahwa ketika term restorative justice digunakan dalam konteks peradilan pidana, ia mengacu pada tiga program utama, yakni: (1) Victim-Offender Mediation; (2) Family Group Conferences; dan (3) Healing and Sentencing Circles. Ketiga program restorative justice ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan proses restorative justice.

Penerapan Keadilan Restoratif dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Term keadilan restoratif dalam UU ini dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 6 sebagai berikut:<sup>10</sup> Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Konsep keadilan restoratif yang disodorkan dalam UU ini secara garis besar sejalan dengan kerangka teoretik sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan tentang kewajiban mengupayakan diversi dalam tindak pidana anak (Pasal 5 ayat (3)

---

<sup>8</sup> J. Braithwaite, 2002, *Restorative Justice & Responsive*

*Regulation*, Oxford: Oxford University Press, Hlm.64

<sup>9</sup> Van Ness dan K.S. Heetderks, 1997, *Restoring Justice*, Cincinnati, OH: Anderson Publishing Company, Hlm.24.

---

<sup>10</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

dan ketentuan yang menyatakan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (Pasal 81 ayat (5)).

Namun demikian, sistem peradilan pidana anak dalam UU ini nampak belum sepenuhnya merefleksikan sistem peradilan restoratif yang bersifat komprehensif. Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam UU ini cenderung memfokuskan pada program diversifikasi, yakni —pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 Angka 7). Dengan kata lain, UU ini masih memahami keadilan restoratif sebagai suatu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Padahal diversifikasi itu sendiri hanyalah salah satu program dalam sistem peradilan restoratif.

Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif dalam UU No. 11 Tahun 2012 cenderung menekankan pada kejahatan ringan dan memfokuskan pada diversifikasi sebagai salah satu bentuk program keadilan restoratif. Pemahaman semacam ini mengabaikan fakta bahwa keadilan restoratif sesungguhnya merupakan suatu prinsip dan pedoman yang harus dipenuhi dalam seluruh rangkaian proses peradilan pidana anak demikian pula peradilan pidana secara umum mulai dari proses penyidikan, penuntutan, penghukuman, penahanan dan pasca tahanan sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak yang bersifat parsial ini nampaknya disebabkan oleh miskonsepsi umum dalam memahami keadilan restoratif, yakni menyepadankan keadilan restoratif dengan mediasi dan menganggapnya sebagai pengganti dari sistem peradilan pidana. Kendati demikian, terlepas dari pelbagai kekurangan tersebut, UU No. 11 Tahun 2012 telah menyodorkan terobosan baru dan diharapkan dapat menjadi gong pembuka dalam agenda reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Untuk menerapkan keadilan restoratif di peradilan umum pada bulan Juli 2020 Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang pada pokoknya memberikan kewenangan Jaksa untuk menerapkan keadilan restoratif dalam tingkat penuntutan, peraturan ini menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak

pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

## **B. Proses Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana ITE.**

Media sosial merupakan salah satu bentuk komunikasi sosial di era modern yang memudahkan para penggunanya mengakses berbagai jenis informasi. Akan tetapi di balik kemudahan tersebut, ketidaksiapan masyarakat mengakibatkan mereka kurang memahami eksistensi dan tujuan diciptakannya media sosial sebagai media komunikasi.<sup>11</sup> Sehingga secara tidak sadar mereka telah terbawa pada dampak negatif penggunaan media sosial. Ujaran kebencian atau hate speech merupakan salah satu dampak negatif dari penggunaan media sosial. Keterbukaan informasi di media sosial menjadi penyebab tingginya tren ujaran kebencian. Adanya fitur komentar bagi pembaca di media-media elektronik menjadikan hubungan antara pembaca dan penulis bersifat resiprokal sehingga dengan mudahnya keduanya saling berbalas komentar.

Ujaran kebencian di media sosial bersifat saling menstimulus antara satu dengan yang lain sehingga menyebabkan interaksi antarpribadi menjadi tidak terkontrol.<sup>12</sup> Maka di era kemajuan teknologi saat ini, ujaran kebencian merupakan efek negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Hukum di Indonesia menegaskan bahwa ujaran kebencian termasuk dalam tindak pidana. Hal tersebut menyusul setelah dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Tindak pidana ujaran kebencian juga diatur dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>11</sup> Turnomo Rahardjo, 2012, Literasi Media & Kearifan Lokal: Konsep dan Aplikasi, Salatiga: Kerjasama Universitas Kristen Satya Wacana, Hlm.53.

<sup>12</sup> Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, *Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial*,

Jurnal Ilmiah Korpus II, no. III, Desember 2018, Hlm. 242.

Elektronik". Pada Pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa perbuatan dilarang ialah "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

*Restorative justice (keadilan restoratif)* ialah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pengalihan pemidanaan menjadi proses dialog dengan melibatkan pelaku dan korban beserta pihak-pihak terkait untuk menghasilkan kesepakatan atas perkara yang terjadi. Penyelesaian tindak pidana dalam keadilan restoratif mengutamakan pemulihan kembali keadaan dan mengembalikan pola hubungan yang baik di tengah masyarakat. Prinsip dasar restorative justice ialah pemulihan terhadap penderitaan korban karena kejahatan pelaku dengan melakukan ganti rugi, perdamaian, kerja sosial ataupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Penegakan hukum dalam restorative justice tidak berat sebelah dan hanya berpihak pada kebenaran sebagaimana undang-undang yang berlaku. Selain itu juga memperhatikan keseimbangan hak kompensasi dan setiap aspek dalam kehidupan. Pemerintah sudah membuat dan menerapkan sejumlah aturan mengantisipasi beredarnya hoaks. Sejak 2008 lalu, Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah diubah dengan lahirnya Undang-Undang No.19 tahun 2016. Selain itu, pengaturan mengenai larang hoaks diatur di Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 311 dan 378 KUHP. Untuk penegakan hukum, berdasarkan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pada Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, disebutkan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta bagi mereka yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pengaturan ancaman pidana juga disebutkan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1), mengenai setiap orang yang dengan sengaja dan

tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan, Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat (2), disebutkan Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain melalui jalur hukum, upaya menyelesaikan melalui jalur mediasi terhadap pelaku hoaks dilakukan. Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai ujung tombak penegakan hukum memberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran terkait penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ada 11 poin dalam surat tersebut, salah satunya mengatur bahwa penyidik tidak perlu melakukan penahanan terhadap tersangka yang telah meminta maaf, atau mengedepankan keadilan restoratif yaitu penyelesaian masalah dengan cara perdamaian.

Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif itu diteken Kapolri pada 19 Februari 2021. Melalui surat itu, Kapolri meminta seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penerapan UU ITE. Dalam penyelesaian permasalahan bagi pelaku tindak pidana ITE yang menggunakan pendekatan *restorative justice* ini menitikberatkan pada keadilan bagi pelaku dan korban. Dengan adanya konsep restorative justice ini dapat diketahui keadilan yang seperti apa yang tepat untuk diberikan bagi pelaku tindak pidana ITE, serta pemidanaan yang akan didapat.

Adanya perdamaian antara para pihak merupakan pertimbangan yang sering dilakukan oleh kejaksaan untuk menghentikan perkara seseorang dengan alasan *restorative justice*. Banyaknya perkara yang terjadi dan mempertimbangkan *cost and benefit* penanganan perkara menjadikan pemidanaan terhadap seseorang harus dipertimbangkan dengan cara pemulihan. Pada kasus di atas pada dasarnya pencemaran nama baik melalui media elektronik adalah kasus yang banyak terjadi sejak dikeluarkannya Undang-Undang ITE. Oleh karenanya masyarakat haruslah berhati-hati dengan dapat menggunakan media sosial secara bijak.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia telah diterapkan dalam sistem peradilan anak dan peradilan umum melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Program *restorative justice* dengan demikian dirancang untuk mempertemukan pelaku, korban, keluarga masing-masing, temanteman dan perwakilan masyarakat, dan berusaha untuk melibatkan mereka dalam proses rekonsiliasi dan reparasi dengan tujuan mengedepankan keadilan yang substansial bukan prosedural.
2. Proses Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana ITE secara khusus dilakukan oleh instansi Kepolisian Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif dengan komitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam Penanganan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **B. Saran**

1. Perlu adanya pengaturan yang lebih umum terkait konsep *restorative justice* seperti pengaturan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar dapat menjadi pedoman

bagi seluruh aparat penegak hukum dalam proses peradilan.

2. Perlu adanya budaya dan kesadaran menggunakan media sosial ditengah masyarakat agar bijak dalam melakukan transaksi elektronik atau menggunakan media sosial serta penegakan hukum yang berkeadilan dengan mengedepankan keadilan restoratif oleh seluruh aparat penegak hukum dalam menangani perkara Tindak Pidana ITE.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Ikatan Hakim Indonesia.
- Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, *Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Jurnal Ilmiah Korpus II, no. III, Desember 2018.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Gordon Bazemore dan Mara Schiff, 2005, *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*, Oregon, Willan Publishing.
- Umbret Mark S. dkk, 2009, *Restorative Justice in the 21<sup>st</sup> Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*, Marquette Law Revue.
- J. Braithwaite, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford: Oxford University Press.
- Van Ness dan K.S. Heetderks, 1997, *Restoring Justice*, Cincinnati, OH: Anderson Publishing Company.
- Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Turnomo Rahardjo, 2012, *Literasi Media & Kearifan Lokal: Konsep dan Aplikasi*, Salatiga: Kerjasama Universitas Kristen Satya Wacana Wacana.
- Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, *Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Jurnal Ilmiah Korpus II, no. III, Desember 2018.

## JURNAL/KARYA ILMIAH

- Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip.
- Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, *Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Jurnal Ilmiah Korpus II, no. III, Desember 2018
- Handbook on Restorative Justice Programme, New York: United Nations, 2006.
- H. Zehr, Little Book of Restorative Justice
- Johnstone dan Van Ness, 2005, The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand,
- Umbret Mark S. dkk, 2009, *Restorative Justice in the 21st Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*, Marquette Law Review.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations Publication.
- Sulistiyowati Irianto, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32 Nomor 2.
- Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## INTERNET

- Di Akses dari, Amelinda Nurrahmah, 2012, Restorative Justice, [http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice\\_55101738813311ae33bc6294](http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice_55101738813311ae33bc6294). Pada Tanggal 2 Mei 2021, Pukul 19.00 WITA

- Di Akses Dari Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Situs Resmi USU, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49545/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> Pada Tanggal 1 Maret 2021, Pukul 11.02 WITA.
- Di Akses Dari Rina Arun Prastyanti, “Evaluasi Efektivitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pelaksanaan E Commerce”, ([journal.stmikdb.ac.id](http://journal.stmikdb.ac.id)) Pada Tanggal 1 Mei 2021, Pukul 16.18 WITA.
- Di Akses dari, Amelinda Nurrahmah, 2012, Restorative Justice, [http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorativejustice\\_55101738813311ae33bc6294](http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorativejustice_55101738813311ae33bc6294). Pada Tanggal 2 Mei 2021, Pukul 19.00 WITA.
- Di Akses Dari, [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), Pada Tanggal 3 Mei 2021.
- Di Akses Dari, L. Mirsky, “Albert Eglash and Creative Restitution”, Restorative Practices E-Forum, Hlm. 2, dalam <http://www.realjustice.org/library/eglash.html>. Pada tanggal 16 September Pukul 16.00 WITA